SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SITI RAHMAH

NIM : 421006014

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H /2018 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

SITI RAHMAH

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

NIM: 421006014

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Drs. Arifin Zain, M. Ag	Jarnawi, S. Ag, M. Pd
Nip. 196812251994021001	Nip. 197501212006041003

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Dakwah

Pada Hari/Tanggal

Senin, 14 Agustus 2017 M
21 Dzulhijjah 1438 H

di
Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Arifin Zain, M. Ag **NIP. 196812251994021001**	**Drs. Umar Latif, MA** **NIP. 195811201992031001**
Anggota,	Anggota,
Juli Andriyani, M. Si. **NIP. 197407222007102001**	**Zalikha, M. Ag** **NIP. 197322202008012012**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Nim	: Siti Rahmah/ 421006014
Fakultas/ Jurusan	:Dakwah dan Komunikasi/ Bimbingan dan Konseling Islam
Tempat/ Tgl. Lahir	: Medan, 16 Aguistus 1992
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Beuracan, kec Meureudu, kab Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya Siti Rahmah adalah benar telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul "**Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Dilakukan Di Cabang Rutan Jantho Di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar"** dengan usaha saya sendiri selama satu tahun, karya ilmiah ini saya susun sebagai salah satu beban studi KRS, sebagai syarat terakhir untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila kemudian hari ternyata tidak benar/palsu, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 10 Agustus 2018

Yang menyatakan

Siti Rahmah

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah mrnjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku segala puji bagi Mu ya Allah.

Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadakan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukMu. Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih saying serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku,,,

Ayah,,, Ibu,,,

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu... Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga

segalanya... Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam... seraya tanganku menadah,, ya Allah ya Rahman ya Rahim... terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal Syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakaMu,,,

special buat suamiku...

Engkaulah seorang yang mempunyai kebeningan hati dengan belaian kasih sayang sesejuk embun yang kau berikan padaku sehingga aku bisa bersemangat dan berpacu untuk maju...

Aku ingin melihatmu dengan tenang setenang mentari dan sinar pagi... aku mencintai dengan lembut selembut sutra dan tetesan air mata... aku menyayangimu seperti sayangnya engkau kepadaku.

Dan kepada semua sahabatku seperjuangan di fakultas Dakwah dan Komunikasi....., kuatkan tekadmu tuk hadapi rintangan, karena sesungguhnya Allah bersama kita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada penulis. Salah satu nikmat yang terbesar dari-Mu adalah hidup penulis. Untuk itu sebagai wujud rasa syukur penulis kepada-Mu, penulis harus mengelolanya dengan baik dan amanah. Semoga dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis semakin sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah, takdir dan nikmat dari-Mu yang tidak boleh penulis sia-siakan.

Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada tauladan seluruh umat manusia, pemimpin umat Islam beliaulah Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, karena beliaulah sampai saat ini kita dapat menikmati tentramnya iman dan indahnya Islam.

Syukur Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Cabang Rutan Jantho Di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Atas selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini,

untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Kepada Ayahanda M. Nurdin (Alm) dan Ibundan tercinta Sakdiah Ishak, kakak-kakak ku dan adik-adikku tersayang serta seluruh keluarga terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, didikan, semangat kepercayaan dan pengorbanan yang tulus yang tak henti-hentinya untuk penulis. Doa dan keridhaan kalian semua selalu penulis nantikan dan mengiringi perjalanan penulis untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Arifin Zain, M.Ag dan kepada Bapak Jarnawi, S. Ag, M. Pd, yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dekan dan seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga bekal ini bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada suamiku Mukhtar yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Kepada teman-teman jurusan BKI leting 2010 unit 5 dan 4 terima kasih atas masukan, dorongan dan *sharingnya* yang telah diberikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas semua yang membuat kelancaran proses penulisan skripsi ini selesai

sebagaimana semestinya. Kepada seluruh pihak semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi terwujudnya skripsi yang lebih baik. Akhirnya dengan menyerahkan diri kepada Allah, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal`Alamin.

Banda Aceh, 07 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING……..
PENGESAHAN SIDANG……..
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…….
KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....iv
DAFTAR LAMPIRAN.....vi
DAFTAR TABEL vii
ABSTRAK viii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Konsep 6

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Rutan sebagai Tempat Binaan 9
1. Pengertian Pembinaan.....9
2. Tujuan Pembinaan terhadap Warga Binaan.....13
3. Bentuk-bentuk Pembinaan pada Warga Binaan.....15
B. Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan).....24
1. Pengertian Warga Binaan.....24
2. Pengertian Rumah Tahanan (Rutan) 27
3. Hak dan Kewajiban Warga Binaan 28
C. Sistem Pembinaan Warga Binaan.....36
1. Pengertian Sistem Pembinaan.....36
2. Pola Pembinaan Warga Binaan.....39

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....45
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 46
C. Teknik Pengumpulan Data.....47
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....51
B. Hasil Penelitian 66

C. Pembahasan 75

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar lampiran

1. Surat Keterampilan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
4. Surat Keterangan Penelitian dari Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
5. Daftar Wawancara
6. Daftar Riwayat Hidup

Daftar Tabel IV. I

1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

ABSTRAK

Nama: Siti Rahmah, nim: 421006014. Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam. Skripsi ini mengkaji tentang "**Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar"**. Dalam pembinan ini, para narapidana diberikan pembinaan dengan maksud agar mereka menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selama berada di dalam Rutan, para warga binaan dibekali dengan berbagai macam ilmu, pendidikan dan keterampilan. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian adalah sistem pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga dan dampaknya terhadap warga binaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem pembinaan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhokga dan untuk mengetahui dampak sistem pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengelola data, menganalisis hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan ditutup dengan kesimpulan. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan responden dengan pertimbangan tertentu dengan jumlah 12 responden. Terdiri dari 3 orang pegawai di Cabang Rutan Lhoknga, dan 9 orang warga binaan yaitu 3 orang laki-laki dewasa, 3 orang perempuan dewasa dan 3 orang anak-anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan cara: mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis dan menyimpulkan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan disesuaikan dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar. Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan berupa program kegiatan yang sudah ditempel di papan pengumuman. Seperti pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan, pembinaan jasmani dan pembinaan rohani. warga binaan merasakan dampak yang positif dengan adanya sistem pembinaan. Setiap hari warga sudah memiliki jadwal kegiatan yang harus dikerjakan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah memaksa manusia untuk hidup lebih kompetitif. Setiap manusia harus benar-benar siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul akibat dari gesekan dalam persaingan global tersebut. Manusia-manusia yang tidak menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta tidak mendalami sistem yang kuat, akan tergilas serta dapat terjerumus kepada perilaku yang menyimpang. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti masalah-masalah pidana maupun tindak pidana yang menyangkut korupsi, penggunaan narkoba, pencemaran nama baik, pencurian, perampokan, pemukulan, pemerkosaan, kekerasan hingga pembunuhan. Setiap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum akan diberikan sanksi, baik dalam bentuk denda hingga dijatuhi hukuman pidana penjara dalam kurun waktu tertentu di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan (Rutan).

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, peranan Rutan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10, tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan menegaskan bahwa: Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara

sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Jadi, Rutan menjadi tempat tinggal sementara bagi pelanggar peraturan dengan hukuman penjara.[1]

Pidana penjara dikenal dengan sebutan pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, dimana penjara pada masa lalu menjadi tempat terpidana dihukum dalam bentuk hukuman kurungan. Sistem ini menekankan pada konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.[2] Sahardjo, waktu menjabat sebagai menteri kehakiman sebagai orang pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan.[3] Maka sejak bulan april 1964 sebutan rumah penjara secara resmi diganti menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana.[4]

Dalam pembinaan ini, para narapidana atau yang sering disebut dengan warga binaaan, diberikan pembinaan dengan maksud agar mereka menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.[5] Selama berada di dalam Rutan, para warga

---

[1] Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

[2] Tolib Setiabudy, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia,* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm .99.

[3] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 165.

[4] Marlina, *Hukum Penitensier,* (Bandung: Rafika Aditama, 2011), hlm.124.

[5] Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

binaan dibekali dengan berbagai macam ilmu, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik, pembinaan tersebut juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[6] Dengan demikian sistem pembinaan yang diterapkan di dalam Rutan dilakukan agar dapat membuat warga binaannya dapat menjadi manusia yang baik, taat kepada hukum, menyesali perbuatannya dan memperoleh kepribadian yang baik sebagai bekal hidup setelah keluar dari Rutan kelak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa :

> Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[7]

Rutan secara ideal mengandung makna memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, dan proses interaksi edukatif harus dibangun pada diri warga binaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh

---

[6] Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 21-23.

[7] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi Rutan yang ideal.[8]

Ketentuan di ataslah yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga, yaitu sistem pemenjaraan yang sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas nantinya dan menjadikan individu yang memiliki kepribadian baik.

Cabang Rutan Lhoknga menerapkan sistem pembinaan dengan sejumlah program kegiatan untuk diterapkan pada warga binaannya, agar kelak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik saat berada dalam Rutan maupun pada saat selesai menjalani masa hukuman dan kembali di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan tersebut bermaksud untuk membuat para warga binaannya mampu berpikir secara positif sebelum bertindak dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum atau aturan-aturan. Setelah bebas, diharapkan mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Melihat hal tersebut, merupakan hal penting yang harus diperhatikan bagaimana bentuk sistem pembinaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga terhadap warga binaannya. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang permasalahan tersebut sesuai dengan judul “Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan di Cabang Rutan

---

[8] David J. Cooke, dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1.

Lhoknga". Sangat diharapkan setelah penelitian ini berlangsung, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diberikan pada pihak Cabang Rutan Lhoknga dalam upaya mengoptimalisasikan perannya membina warga binaan untuk menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembinaan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga?
2. Bagaimanakah dampak pembinaan Rutan Lhoknga terhadap warga binaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga.
2. Untuk mengetahui dampak pembinaan terhadap warga binaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, khususnya pegawai Rutan mengenai pelaksanaan sistem pembinaan yang efektif.

E. Penjelasan Konsep/ Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/ konsep penting dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sistem Pembinaan

Kata sistem menurut kamus bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[9] Dengan demikian, sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat prosedur berupa peraturan yang diterapkan dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan suatu maksud yang ingin dicapai.

Pembinaan adalah sebuah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.[10] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sistem pembinaan adalah upaya mengembangkan dan

---

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1320.

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus…*, hlm. 117.

meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyesuaian tugas atau pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2. Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan Negara (Rutan) menurut kamus istilah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[11] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia rumah tahanan Negara adalah tempat orang yang ditahan karena tuduhan melakukan tindak pidana atau kejahatan.[12] Adapun Rutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat sementara bagi narapidana yang telah melanggar hukum dan belum dijatuhkan hukuman secara pasti oleh hakim dalam sidang pengadilan. Di sinilah mereka dibina dengan berbagai macam cara agar mereka menjadi warga binaan yang patuh pada hukum.

3. Warga Binaan

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa, warga binaan atau narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rutan. Terpidana yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang

---

[11] Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia 1945-1998*, cet. I,(Jakarta: Tatanusa, 1999), hlm. 172.

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*… hlm. 1375

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[13] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia warga binaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.[14] Dengan demikian yang dimaksud dengan warga binaan di sini adalah individu-individu yang telah melakukan pelanggaran hukum sehingga dicabut sementara kemerdekaannya dalam waktu tertentu untuk menjalani pidana penjara di dalam Rutan.

---

[13] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus.*… hlm. 952.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Rutan Sebagai Tempat Binaan

1. Pengertian Pembinaan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.[1] Pembinaan mengandung arti merawat, dan ada juga yang mengartikan pembinaan adalah membangun pertumbuhan dan perkembangan seseorang untuk mencapai kebahagiaan, kedewasaan dan kesempurnaan dalam arti kata seluas-luasnya, baik yang rohani maupun jasmani.[2] Menurut S. Hidayat, pembinaan yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan subjek didik dengan tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.[3]

Sedangkan menurut Jumhur dan Muh. Surya, pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuan agar dia memperoleh kebahagiaan pribadi dan

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 193.

[2] Aisyah Dahlan, *Dekadensi Moral dan Penanggulangannya,* (Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989), hlm. 92.

[3] S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda,* (Surabaya:Studi Group, 1978), hlm. 72.

kemanfaatan sosial.[4] Selain itu juga, pembinaan merupakan segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.[5] Adapun proses pembinaan merupakan cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun tidak langsung (berupa keteladanan) untuk proses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.[6]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang maksimal.

Konsep pembinaan dalam ajaran Islam selalu mengajarkan kepada pendidik dalam menyampaikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, agar menggunakan suatu metode atau cara yang baik, sehingga dapat tercapai suatu tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

---

[4] Jumhur dan Muh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1987), hlm. 25.

[5] Masdar Hilmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra, *tt*), hlm. 53.

[6] Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 1999), hlm. 21.

> Artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*". **(QS. An-Nahl: 125).**[7]

Dalam tafsir *Ibnu Katsir*, Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa maksud dari kata *hikmah* adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT berupa Al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, kata *bil hikmah*, berarti dengan hikmah. Maksudnya yaitu dalam memberikan pembinaan, seorang pendakwah harus melakukan pembinaan dengan menggunakan metode yang penuh dengan hikmah, sehingga mudah dipahami oleh mad'u. Kata *wal mau'idhah al-hasanah*, artinya pembelajaran yang baik. Maksudnya yaitu dalam menyampaikan materi, seorang pendakwah harus menceritakan contoh-contoh yang baik. Kata *wajaadilhum billatii hiya ahshan*, artinya dan bantahlah dengan cara yang baik. Maksudnya yaitu dalam menggunakan metode ini, seorang da'i harus membantah atau menyanggah pendapat para *mad'u* (pendengar) dengan cara yang baik dan tegas, sehingga mereka tidak merasa pendapat yang diberikannya tidak benar atau salah.[8]

Dalam kaitannya dengan pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pembinaan meliputi:

---

[7] Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) Departemen Agama RI, (Semarang: Asy-Syifa', *tt*), hlm. 601.

[8] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 235.

a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.[9]

Jadi, dapat dijelaskan bahwa setiap individu diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang baik kepada sesama manusia melalui metode yang efektif, dan apabila berselisih paham dianjurkan untuk membantah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Dengan demikian, pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku seseorang.

2. Tujuan Pembinaan Terhadap Warga Binaan

---

[9] Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Tinjauan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaannya. Adapun asas-asas tersebut yaitu: (a) Pengayoman; (b) Persamaan perlakuan dan pelayanan; (c) Pendidikan; (d) Pembimbingan; (e) Penghormatan harkat dan martabat manusia; (f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan (g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu: (a) Warga Binaan sendiri; (b) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat; (c) Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan; dan (d) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.[10]

Sebagai bentuk pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 1 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa tujuan dari peraturan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

---

[10] Octavia Sri Handayani, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana* (*Recidive*) *di Lapas Kelas IIA Sragen*, (Skripsi). Dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/15868/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Dikses pada 30 November 2015.

Selanjutnya, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

Pembinaan bagi warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup dan penuh dengan rasa pengabdian.[11]

Hakikatnya, tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan

---

[11] Octavia Sri Handayani, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen,* (Skripsi). Dikutip dari

bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Pada Warga Binaan

Secara umum, pembinaan mencakup beberapa jenis, antara lain:

a. Pembinaan Orientasi

Pembinaan ini diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman kerja dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapatkan hal-hal pokok.

b. Pembinaan Kecakapan

Pembinaan ini untuk membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki/ mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini menekankan pada pengembangan sikap dan kepribadian. Bagaimana untuk membantu orang agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran/ cita-cita yang sehat dan benar.

d. Pembinaan Kerja

Pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Pada dasarnya pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu.

e. Pembinaan Penyegaran

Pembinaan ini hampir sama dengan pembinaan kerja. Pembinaan penyegaran tidak ada penyajian hal yang sama sekali baru, tapi sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada.

f. Pembinaan Lapangan

Pembinaan ini bertujuan untuk menempatkan para peserta dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan. Pembinaan ini membantu peserta untuk membandingkan situasi hidup dan kerja di tempat yang dikunjungi. Hal ini dapat memberi pandangan dan gagasan yang baru dan segar.[12]

Dalam hal sistem pemasyarakatan, secara garis besar terdapat dua bagian mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berarti bahwa pembinaan hanya dilakukan di dalam lembaga, kenyataannya walaupun pembinaan dilaksanakan di luar lembaga asal seseorang belum menjalani integrasi ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas,

---

[12] Mangun Harjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 11.

meskipun bekerja di luar secara mandiri tetap merupakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan pembinaan pada tahap integrasi yaitu dalam bentuk pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB). Pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Pembinaan dalam tahap integrasi ini dilaksanakan oleh Bapas tersebut, dan pengawasan terhadap pembinaan dalam tahap integrasi ini juga dilaksanakan oleh Bapas, karena Bapas merupakan suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.[13]

Dalam hal bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Pelayanan Tahanan dapat diberikan dalam bentuk:

a. Pembinaan Rohani

Kegiatan pembinaan Rohani dapat berupa pemberian ceramah, pembinaan dan pendidikan agama. Untuk keperluan ceramah, pembinaan dan pendidikan agama tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, pembinaan atau pendidikan harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak

---

[13] Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pemasyarakatan yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 21.

dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun negara.

b. Pembinaan jasmani

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada warga binaan diberikan kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud warga binaan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan jasmani berupa senam pagi biasanyat dipimpin langsung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Kegiatan pembinaan jasmani ini juga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olah raga lainnya, seperti bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam pengawasan petugas.

Disamping kegiatan olah raga tersebut juga dilaksanakan kegiatan rekreasi bagi warga binaan yang dapat meliputi kesenian yang dilakukan oleh warga binaan sendiri maupun dengan mendatangkan dari luar Lapas. Hal ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional dan juga pada saat Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan itu sendiri. Penyelenggaraan kegiatan rekreasi ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

c. Bimbingan Bakat dan Keterampilan

Untuk mengetahui bakat setiap warga binaan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka sejak pertama kali memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Setelah penelusuran terhadap bakat yang dimiliki oleh warga binaan, maka bakat tersebut akan disalurkan dan dikembangankan atas kecakapan alami yang dimiliki, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti keperluan industri kecil, perkayuan (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

d. Perpustakaan

Untuk mengisi waktu luang dan menyalurkan minat baca, maka di setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan perpustakaan. Isi perpustakaan meliputi buku agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta dapat mendatangkan banyak manfaat bagi warga binaan.[14]

Metode pembinaan yang efektif dan efisien yang diterapkan kepada warga binaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan. Hal ini agar mudah dan dapat diterima serta memberikan perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut baik dalam bentuk perubahan pola pikir, tingkah laku maupun tindakan.

---

[14] Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Pelayanan Tahanan.

Penyampaian materi tidak saja berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus diperhatikan kesiapan dari warga binaan sendiri dalam menerimanya.

Beberapa metode sebagai bentuk pembinaan yang diterapkan kepada warga binaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembinaan berdasarkan situasi

Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*).

1) Pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) adalah pembinaan yang berasal dari pembina, atau paket pembinaan dari warga binaan yang disediakan. Warga binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya sehingga harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan.
2) Pembinaan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi warga binaan. Kunci dari keberhasilan warga binaan adalah kemampuan seorang Pembina mengenalkan warga binaan pada dirinya sendiri.[15]

b. Pembinaan perorangan (*individual treatment*)

---

[15] C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 342.

Pembinaan ini diberikan kepada warga binaan secara perorangan oleh Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap warga binaan memiliki tingkat kematangan emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika warga binaan punya kemauan untuk mengenali dirinya sendiri.

c. Pembinaan secara kelompok (*classical treatment*)

Pembinaan yang dilakukan secara kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh warga binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

d. Auto sugesti

Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, sesuai saran/ perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukkan bagi warga binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah.[16]

Setiap metode pembinaan mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri, namun apabila metode digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan

---

[16] C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* …hlm. 377.

tersebut akan dapat dikurangi. Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan metode lain dan hasil secara maksimal dapat diperoleh. Dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan terdapat tiga tahapan pembinaan yaitu:

a. Tahap awal meliputi: (1). Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama satu bulan; (2). Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (3). Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan (4). Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
b. Tahap lanjutan meliputi: (1). Perencanaan program pembinaan lanjutan; (2). Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (3). Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan (4). Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
c. Tahap akhir. Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu oleh Balai Pemasyarakatan.[17]

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

---

[17] C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* …hlm. 383.

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
c. Intelektual.
d. Sikap dan perilaku.
e. Kesehatan jasmani dan rohani.
f. Kesadaran hukum.
g. Reintregasi sehat dengan masyarakat.
h. Ketrampilan kerja.
i. Latihan kerja dan produksi.[18]

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bertujuan untuk:

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan)

1. Pengertian Warga Binaan

[18] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3.

Warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga binaan adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.[19] Warga binaan atau narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.[20]

Sedangkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidana yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana atau yang sering dikenal dengan hukuman merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku saat ini sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 10, yaitu:

a. Pidana penjara.
b. Pidana kurungan.

---

[19] Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 44.

[20] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

c. Pengumuman putusan hakim.[21]

Tujuan hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang, yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah yang dinamakan narapidana.[22]

Dengan demikian, berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas dapat disimpukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan atau narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, kemudian diajukan ke pengadilan dan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim,

---

[21] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 22.

[22] Djisman Samosir, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1992), hlm 52.

yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

Berkaitan dengan itu, dapat diketahui bahwa warga binaan dapat dibagi atas:

a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
b. Anak Didik Masyarakat:
   1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
   2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada nagara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
   3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumus 18 (delapan belas) tahun.

c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas).[23]

---

[23] A. Gunawan, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1993), hlm. 103.

Dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita.[24]

2. Pengertian Rumah Tahanan (Rutan)

Rumah Tahanan (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

3. Hak dan Kewajiban Warga Binaan

---

[24] J.T.C Simoringkir, Rudy.T. Erwin, *et all* , *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 132.

Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal inilah masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Bila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak ada pengaturannya. hanya disebutkan bahwa narapidana tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga ke depannya hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan wanita tidak bisa diperlakukan sama. Hal ini terkait perbedaan fisik dan psikologis laki-laki dan wanita.[25]

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai

---

[25] Arrasyid, *Pengantar Psokologi Kriminal*, (Medan: Yani Coorporation, 1988), hlm, 29.

pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:

a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
b. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
c. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
d. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
e. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan.[26]

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada dalam bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan

---

[26] Darwan Prints, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 130.

atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.[27]

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak Warga Binaan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya
   1) Untuk yang beragama Islam melaksanakan shalat fardhu di kamar atau di masjid, melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam lainnya.
   2) Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan kebaktian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memperingati hari-hari besar Nasrani lainnya.
   3) Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan persembahyangan di Pura dan memperingati hari-hari besar keagamaan lainnya.
   4) Untuk yang beragama Budha diberikan kesempatan untuk beribadah yang sama.

b. Mendapatkan perawatan Rohani dan Jasmani
   1) Perawatan rohani dilakukan melalui penyuluhan rohani secara terjadwal.

---

[27] A. Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 103.

2) Perawatan jasmani dilakukan melalui kegiatan senam pagi secara terjadwal dan kegiatan olah raga sesuai dengan fasilitas yang ada.
3) WBP selama di Lapas ditempatkan dalam kamar sesuai yang telah ditentukan oleh pihak petugas.
4) Pada kamar hunian disiapkan kamar mandi atau toilet serta perlengkapan mandi (sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci untuk mencuci pakaian) dan kamar mandi umum.
5) WBP diwajibkan mengenakan baju yang telah ditentukan (baju warna biru untuk napi dan orange untuk tahanan.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
1) Pendidikan umum (keaksaraan fungsional) dan pendidikan keagamaan.
2) Penyuluhan hukum, Napza, HIV/ AIDS, dll.
3) Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
4) Peringatan Hari besar Nasional, Hari Bhakti Pemasyarakatan dan Hari Dharma Karya Dhika.
5) WBP diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya (keolahragaan, kesenian, keterampilan, dsb).

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan, makanan dan minum yang layak

1) Pelayanan kesehatan diberikan melalui pengecekan kesehatan rutin, pemberian obat-obatan, pengobatan massal, perawatan di poliklinik Lapas dan perawatan di rumah sakit luar Lapas.
2) Makanan diberikan bagi WBP sebanyak 3 kali sehari (pagi, siang, sore) dengan menu yang variatif dan makanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3) Minuman diberikan berupa air putih matang.
4) Setiap WBP yang mengidap penyakit menular ditempatkan pada kamar isolasi atau kamar khusus.
5) Tes urine kepada WBP.

e. Menyampaikan keluhan

1) Keluhan mengenai perlakuan pelayanan petugas maupun sesama WBP dapat disampaikan kepada KaLapas secara lisan maupun tertulis melalui kotak saran dan atau nomor sms pengaduan yang telah disediakan.
2) KaLapas menugaskan wali blok/ pembina blok/ petugas paste blok pada setiap blok hunian atau wali pemasyarakatan untuk memantau perkembangan kepribadian WBP.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

1) Perpustakaan Lapas menyediakan bahan bacaan berupa buku pengetahuan umum dan keagamaan yang dapat dipinjam dan di \baca di dalam kamar.

2) Siaran media elektronika disediakan melalui televisi yang dipasang pada blok hunian.

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan yaitu:

1) Upah atau premi diberikan kepada WBP yang melakukan kerja produktif di Balai Latihan Kerja Lapas / Bengkel Kerja Lapas.

2) Upah yang diberikan dalam bentuk voucher belanja atau dimasukkan ke dalam buku tabungan WBP yang bersangkutan.

h. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum atau orang tertentu lainnya

1) Kunjungan keluarga WBP dilakukan di ruang kunjungan secara terjadwal sesuai dengan alur dan tata cara yang telah ditentukan.

2) Kunjungna Penasehat Hukum diberikan kesempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3) Kunjungan khusus Idul Fitri atau moment tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Lapas.

4) Setiap WBP atau pengunjung sebelum dan setelah kunjungan diadakan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan, apabila ditemukan barang yang dilarang akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Uang yang dimiliki oleh WBP dimasukkan ke dalam buku tabungan yang bersangkutan.

i. Mendapatkan pengurangan pidana (remisi)

1) Setiap WBP mendapatkan pengurangan masa hukuman setiap tanggal 17 Agustus dan setiap hari besar keagamaan yang dianut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) WBP yang melanggar ketentuan Lapas tidak diberikan remisi dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan Program Asimilasi (PB, CMB, CB).

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
1) Asimilasi diberikan kepada WBP yang telah menjalani 1/2 (setengah) masa pidana (kecuali kasus tertentu) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan setelah menjalani 1/2 masa pidana selama 2 x 24 jam.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
1) Pembebasan bersyarat (PB) dapat diberikan kepada WBP yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
2) PB diberikan setelah memenuhi syarat subtantib dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)
1) Cuti menjelang bebas (CMB) diberikan kepada WBP yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sebesar remisi terakhir.

2) Cuti Bersyarat (CB) diberikan kepada WBP dengan hukuman kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah menjalani 6 (enam) bulan hukuman pidana sebesar maksimal 3 (tiga) bulan.
3) CMB dan CB diberikan setelah memenuhi syarat subtantib dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

m. Mendapatkan ijin khusus
   1) Ijin khusus keluar Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   2) Ijin tidak diberikan kepada terpidana mati maupun kepada WBP yang terancam jiwanya.
n. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
o. Hak-hak tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.[28]

Lebih khusus lagi mengenai hak-hak narapidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya Nomor 99 Tahun

[28] Lapas Mataram, (artikel) dikutip dari http://Lapas-mataram.blogspot.co.id/2012/08/ hak-dan-kewajiban-wbp.html. Diakses pada 30 November 2015.

2006.[29] Contoh salah satu hak yang dimiliki narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat 1 angka 3 UU Pemasyarakatan, yakni mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dari sinilah pentingnya pembinaan pendidikan dan pengajaran agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, seorang warga binaan bisa menjadi warga yang baik dan mendapatkan pelajaran yang baik selama menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Sistem Pembinaan Warga Binaan

1. Pengertian Sistem Pembinaan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Sistem pemasyarakatan adalah sebuah sistem yang diselengarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

[29] Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[30]

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa "pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.[31]

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/ menjadi residivis. R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi

---

[30] Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

[31] Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2005), hlm. 38.

salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bahrudin Surjobroto:

> "Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.[32]

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat "*top down approach*", yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat "*top down aprroach*" ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak

---

[32] Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1991), hlm. 5.

dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No.31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[33]

Jadi program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan Pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. Pola Pembinaan Warga Binaan

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan

---

[33] Ni Wayan Armasanthi, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan, (Tesis), dikutip dari http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-111-1209834939-

yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasayarakatan di Lapas. Jadi, hanya pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu:[34]

a. Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/ pembina, tata tertib/ disiplin, hak dan kewajiban selama berada di lembaga. Jangka waktu tahap admisi ini

---

[34] Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana…*, hlm. 39.

adalah satu minggu bagi tahanan dan satu bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan.

b. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.

c. Tahap asimilasi, pelaksanannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olah raga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).

d. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan:

cuti biasa (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan pembebasan bersyarat (PB).[35]

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni :

a. Pembinaan kepribadian meliputi :

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

---

[35] Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarak,at mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya.
2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.[36]

---

[36] Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan kesalahan narapidana semata, melainkan juga memperhatikan ke masa depan mereka setelah keluar dari Lapas. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (keterampilan).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengelola data, menganalisis hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan ditutupi dengan kesimpulan dan pemberian saran agar dapat meminimalkan jarak antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[1] Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan

---

[1] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

wawasan yang luas sehingga bisa bertanya dan menganalisis objek yang diteliti menjadi lebih jelas.[2]

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.[3] Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya responden tersebut merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tiga orang pegawai di Cabang Rutan Lhoknga, Sembilan orang warga binaan yang terdiri dari tiga orang laki-laki dewasa, tiga orang perempuan dewasa dan tiga orang anak-anak.

---

[2] Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34

[3]Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu meliputi kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra.[4] Observasi di sini adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian melalui kelima alat indera, baik melalui penglihatan yaitu mata, penciuman yaitu hidung, pendengaran yaitu telinga, peraba dengan kulit atau organ tubuh lainnya dan melalui pengecap yaitu lidah.

Sugiyono menjelaskan proses observasi ada dua, yaitu:[5]

a. Observasi Partisipan

Observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh *observer* dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Peneliti juga terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi Non-partisipan

Observasi non-partisipan yaitu observer tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Apabila observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

---

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hlm. 47.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian*…, hlm. 145.

Observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen. Observasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengamati sistem pembinaan yang dilakukan di Cabang Rutan Jantho di Lhoknga terhadap warga binaannya. Peneliti juga melakukan observasi mengenai proses pembinaan berupa pengamatan melalui panca indera segala aktivitas yang dilakukan disana.[6]

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[7] Dalam redaksi lain dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.[8] Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penelitaan ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistucture interview*), di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Ada pun tujuan wawancara ini adalah

---

[6] Dra. Nurul Zuriah, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 175.

[7] Sugiyono, *Metodologi Penelitian...,* hlm. 231.

[8] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide nya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.[9]

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat peneliti menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.[10]

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Miles and Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[11] Pembahasan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan berbagai macam teknik analisis data. Di antaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisa dan mengaplikasikan serta mengambil kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan

---

[9] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grouyp, 2013), hlm. 135

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian…*, hlm. 274.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian* …, hlm. 246-252.

dianalisis dan diklasifikasikan. Pengklasifikasian serta penganalisis semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
2. Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian.
3. Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan..[12]

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi kualitatif, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua hasil perhitungan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang diperoleh dan dideskripsikan (dipaparkan) dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini juga seluruh kemungkinan yang didapatkan di lapangan akan dapat dipaparkan secara lebih umum dan dapat dijabarkan lebih luas. Hal ini ditempuh dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta di lapangan sehingga akan memberi jawaban terhadap permasalahan yang penulis dapatkan.

---

[12]Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 2007), hlm. 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Cabang Rumah Tahanan Lhoknga

Rumah Tahanan Lhoknga adalah Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Kabupaten Aceh Besar. Sebelum terjadi peristiwa Tsunami, Cabang Rumah Tahanan Lhoknga terletak di pinggir pantai Lhoknga tepatnya di Gampong Mon Ikeun kecamatan Lhoknga merupakan penjara peninggalan Belanda yang diaktifkan kembali pada tahun 1982 sampai terjadi peristiwa tsunami. Peristiwa tsunami pada 26 Desember 2004 memporak-porandakan bangunan dan penghuni Cabang Rumah Tahanan Lhoknga. Setelah peristiwa tersebut Cabang Rumah Tahanan Lhoknga dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada tahun 2007. Letak Cabang Rumah Tahanan Lhoknga sekarang berada di jalan raya Banda Aceh-Meulaboh kilometer 9 Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Cabang Rumah Tahanan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar mempunyai luas area tanah lebih kurang 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 13.900 meter persegi dan sekarang masih dalam tahap pembangunan. Sarana dan prasarana gedung

secara bertahap sesuai dengan anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah dalam APBN.[1]

Cabang Rumah Tahanan Lhoknga dibagi menjadi (2) dua blok, terdiri dari 31 kamar dan setiap kamar tidur terdapat kamar mandi. Setiap kamar tidur dihuni oleh (3) tiga sampai (4) empat orang yang dikelompokkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing-masing-masing narapidana dan tahanan. Tahanan juga dipisahkan antara narapidana/tahanan laki-laki dan perempuan yang diberi pembatas seng setinggi 2 meter.

Kapasitas hunian mencapai 150 orang, adapun jumlah narapiodana dan tahanan baik laki-laki maupun perempuan serta anak-anak sebanyak 81 orang. Adapun yang berstatus narapidana berjumlah 56 orang dan tahanan 25 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 27 orang dan perempuan sebanyak 54 orang.[2]

2. Visi, Misi dan Tujuan Cabang Rumah Tahanan Lhoknga

a. Visi

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Allah.[3]

.[1] Sumber Data Profil Cabang Rumah Tahanan Lhoknga Tahun 2016-2017.

[2] Sumber Data: Papan Informasi jumlah Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, Tahun 2017.

[3] Sumber Data Profil Cabang Rumah Tahanan Lhoknga Tahun 2016-2017.

b. Misi

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan.
2. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka hukum.
3. Pencegahan, penanggulangan, pemajuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia).[4]

c. Tujuan

1. Memberi jaminan perlindungan hak asasi tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
2. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan.[5]

3. Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Lhoknga

Tugas pokok Cabang Rumah Tahanan Lhoknga adalah melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[4] *Ibid*, hlm. 2.

[5] *Ibid*, hlm. 3.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Cabang Rumah Tahanan Lhoknga mempunyai fungsi:

a. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka terdakwa.
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Cabang Rumah Tahanan Lhoknga.
c. Melakukan urusan tata usaha Cabang Rumah Tahanan Lhoknga.

4. Fasilitas Cabang Rumah Tahanan Lhoknga

a. Sarana dan prasarana Cabang Rumah Tahanan Lhoknga

Cabang Rutan Lhoknga dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 20.000 m² dengan luas bangunan kurang lebih 13.975 m² yang terdiri dari:

a. Rumah Dinas : 12 buah
b. Kantor : 11 ruang
c. Ruang Kunjungan : 1 ruang
d. Ruang Ketrampilan : tahap perencanaan
e. Ruang Kelas : tahap perencanaan
f. Musholla/masjid : 1 unit
g. Ruang Karantina/ sel : tahap perencanaan
h. Koperasi/kantin : 1 ruang
i. Perpustakaan : 1 ruang
j. Balai Pertemuan : 1 unit

k. Pos Jaga : 2 unit

l. Sumur Bor : 1 buah

m. Air PDAM : 1 meteran

n. Gudang : tahap perencanaan

o. Dapur : 1 buah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M-09. PR.07. 10 tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibidang pelayanan dan penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan tahanan dan warga binaan pemasyarakatn berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pada Tahun 2007 Direktorat Jendral Pemasyarakatan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai implementasi dari produk hukum dan telah dikeluarkannya peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, CMB (cuti menjelang bebas) dan CB (cuti bersyarat) maupun peraturan Menteri Nomor: M. 02. PK. 04 – 10 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang wali pemasyarakatan, maka sebagai

tindak lanjut adalah untuk mengimplementasikan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dalam konteks pelayanan, bimbingan dan perawatan.[6]

5. Jumlah Pegawai Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Adapun jumlah pegawai Negeri sipil pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga terhitung semenjak tahun 2011 dalam menjalankan Tugas Negara sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang tugasAdapun jumlah pegawai Negeri sipil pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga terhitung semenjak tahun 2011 dalam menjalankan Tugas Negara sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang tugas-tugas pokok pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Jumlah pegawai di Cabang Rutan Lhoknga berdasarkan Golongan sebagai berikut:

---

[6] *Ibid*, hlm. 2.

TABEL IV. 1

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Golongan	**Sarjana**			**SMA**	**L**	**P**	**Jumlah**	**Ket.**
	S2	**S1**	**D111**					
III/d	-	1	-	-	1	-	1	
III/c	1	-	-	-	1	-		
III/b	1	3	-	3	6	1	7	
III/a	-	5	-	6	11	-	11	
II/d	-	-	3	-	1	2	3	
II/c	-	-	-	3	3	-	3	
II/b	-	-	-	9	8	1	9	
II/a	-	-	-	7	4	3	7	
Jumlah	2	9	3	28	35	7	42	

Sumber: Profil Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, tahun 2014

6. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga

Tugas-tugas Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga seacara umum dapat diklasifikasi dalam dua bidang, yaitu :

a. Bidang Teknis Administrasi yaitu pegawai bekerja pada bidang Administrasi kepegawaian, registrasi narapidana dan tahanan, tenaga

kesehatan dan pembinaan narapidana dan tahanan yang bertanggung jawab kepada Ka. Subsi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan.

b. Bidang Teknis Lapangan yaitu Pegawai yang bekerja pada kelompok penjagaan. Kelompok penjagaan dibagi dalam empat regu yaitu regu I, II, III dan regu IV. Masing-masing regu diketuai oleh komandan regu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengamanan (KPCR) dan bertanggung jawab kepada Ka. Subsi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan. Sedangkan Ka. Subsi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Rutan Lhoknga.[7]

7. Program Kerja

Dalam mewujudkan visi dan misi Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sangat ditentukan oleh keberhasilan dari program kerja yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk melakukan langkah perbaikan yang lebih kedepannya. Adapun program yang akan dilakukan secara umum adalah pembinaan narapidana dan tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga dengan tugas dan fungsi masing-masing dari petugas yang telah ditunjukkan, sebagai berikut:

---

[7] *Ibid*, hlm. 5.

1. KPCR mempunyai fungsi:
   a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
   b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengmanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala bidang keamanan untuk menegakkan tata tertib.
2. Registrasi mempunyai fungsi:
   a. Menyiapkan penyusunan dan penelaahan data register tahanan, data register barang titipan, data sarana dan prasarana Cabang Rutan, data jumlah hari tanggal, data keadaan tahanan dan data mutasi narapidana.
   b. Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas tahanan, menyiapkan pemeriksaan kesehatan tahanan serta pendaftaran atau pencatatan tahanan.
   c. Menyiapkan penempatan tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana, mengajukan usulan mutasi, usulan program pembinaan (CB, CMB, PB) kepada Kepala Cabang Rutan, serta mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran (tahanan yang mengikuti siding, izin berobat, permohonan izin luar biasa dan bebas demi hukum serta bagi narapidana serta bagi narapidana yang bebas dan muatsi ke LAPAS).

3. Kesatuan pengamanan mempunyai fungsi:
   a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau tahanan.
   b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
   c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapida atau tahanan.
   d. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan.
   e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.[8]
4. Tata usaha mempunyai fungsi:
   a. Investasi barang

Pada bagian ini, pekerjaan yang banyak ditangani seperti membuat laporan barang-barang mobile inventaris perkantoran dan laporan permintaan perlengkapan pegawai negeri sipil pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga. Misalnya: untuk barang inventaris atau mobile perkantoran seperti lemari, meja, kursi, dan alat penunjang kelengkapan petugas penjagaan (lonceng isyarat, deteksi elektrik, kunci kamar, rantai gari dan lain-lain).

---

[8] *Ibid*, hlm.6.

b. Kepegawaian

Pada bidang ini menangani semua urusan kepegawaian seperti pengusulan pangkat, pembuatan gaji berkala, cuti, pembuatan karis atau karsu, daftar unit kepangkatan, karpeg dan pensiun pegawai negeri sipil.

c. Keuangan

Pada bidang ini terdapat dua orang staf pegawai yang menguasai pembukuan manajemen keuangan sebagai bendaharawan dan dibantu oleh seorang pembuat daftar gaji untuk mengelola keuangan Cabang Rutan Lhoknga.

5. Perpustakan

Mengarahkan narapidana dan tahanan untuk mengisi wktu luang guna menyalurkan minat baca bagi narapidana dan tahanan di Cabang Rutan Lhoknga dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh. Adapun buku-buku yang disediakan seperti buku agama, umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban narapidana dan tahanan pada Cabang Rutan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

6. Tenaga medis

Mempunyai fungsi memberikan pelayanan medis dan narapidana atau tahanan berhak memperoleh kesehatan yang layak. Perawatan tahan dilakukan oleh tenaga

medis Cabang Rutan Lhoknga, dan periksaan kesehatan sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu satu bulan.

7. Rohaniawan

Pembianaan keagamaan sangat dibutuhkan dalam mengisi kerohanian narapidana atau tahanan di Cabang Rutan Lhoknga. Pembianaan karakter yaitu meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar narapidana dapat mengukuhkan imannya terutama memberi pengertiaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menyadari akibat dari perbuatan benar dan salah yang dilakukan. Adapun dampak pembinaan kesadaran beragama terhadap WBP yaitu menambah pengetahuan atau ilmu yang membuat perasaan dan prilakunya berubah menjadi lebih baik sehingga terjadilah perubahan terhadap sikap narapidana yang awalnya tidak melakukan kewajibannya berubah menjadi sadar akan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah serta berpikir sebelum bertindak.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan beragama.

Usaha ini dilaksanan melalui penyuluhan hukum, termasuk menyadarkan narapidana agar menjadi warga Negara yang baik, berbakti pada bangsa dan negaranya. Adapun dampak pembinaan tersebut yaitu menanbah pengetahuannya

yang dapat mempengaruhi perasaannya sehingga cenderung berpikir sebelum berbuat serta membuatnya sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan melanggar hokum untuk kedua kalinya.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha ini untuk pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan dan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal yaity pendidikan yang diselenggarakansesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kemampuan WBP, maupun pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebuutuhan dankemampuan melalui kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Adapun dampak terhadap karakter narapidana yaitu menambah pengetahuan sehingga dapat berpikir secara luas, merasa dan bertindak dengan cara memikirkan terlebih dahulu baik buruk yang akan diterima.

8. Bimbingan kerja mempunyai fungsi:

a. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program di antaranya:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.

2. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengoahan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, contoh pengolahan rotan menjadi perabot rumah tangga dan sebagainya.
3. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing.

a. Pembinaan jasmani yaitu :

1. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, para narapidana atau tahanan diberikan kegiatan olahraga di Cabang Rutan Lhoknga dengan fasilitas yang tersedia seperti bola volley.
2. Dalam usaha memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan, tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan sepanjang tidfak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Cabang Rutan Lhoknga.
3. Dilaksanakannya sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu.
4. Kegiatan olah raga yang diselenggarakan berupa volly, bulu tangkis, tenis meja, catur dan kegiatan itu dilakukandalam pengawasan petugas.[9]

---

[9] *Ibid*, hlm.8.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pembinaan terhadap Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga

Orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan, akan menjalani kehidupan sementara di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menyandang status sebagai narapidana dan akan menjalani berbagai macam pembinaan yang telah diprogramkan.

Program-program pembinaan tersebut sudah dirancang secara terperinci dan ditempel di papan informasi. Program-program kegiatan tersebutlah yang menjadi acuan pembinaan bagi para warga binaan".[10] Proses pembinaan juga melibatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti pesantren Mudi samalanga, seperti kegiatan yang dilakukan seperti pengajian kitab. Setiap petugas yang telah dijadwalkan juga terlibat dalam melaksanakan pembinaan.[11]

Program pembinaan yang diterapkan disesuaikan dengan dasar hukum Undang-undang Dasar (UUD) 1945 No 12. Pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

---

[10] Hasil wawancara dengan Muhammmad Nasir, S.H (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 15 April 2016.

[11] *Ibid …*

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun tujuan penerapan sistem pembinaan yang diterapkan di Rutan agar warga binaan menyadari bahwa perbuatannya selama ini salah, sehingga mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik pula.

"Selain itu, pihak IKABOGA (Ikatan Ahli Boga Indonesia) juga ikut serta terlibat dalam proses pembinaan kegiatan yang diberikan seperti Tata Boga. Kegiatan yang dilakukan warga binaan seperti, memasak kue, memasak kuah plik, memasak nasi gurih, memasak pudding dan lain-lain", begitu penjelasan dari Vera salah satu staf Rutan Lhoknga. "Pihak Wardah Aceh juga memberikan kegiatan pembinaan seperti tata rias/busana. Pihak Wardah Aceh mengajarkan warga binaan cara memakai hijab, cara merias wajah serta cara mengenakan pakaian yang baik dan sopan dan juga mengenalkan kepada warga binaan beberapa alat kosmetik dan kegunaannya".[12]

"Terakhir dari pihak Yayasan Jantung Sehat, program yang diberikan seperti senam jantung sehat, olahraga, bermain voli,bermain sepak bola dan beberapa gerakan senam santai. Biasanya dilakukan warga setiap pagi." [13]

Dalam proses pembinaan pihak kami selalu bekerja sama dengan pihak luar yang mau bergabung memberikan ilmu maupun program kegiatan yang positif

---

[12] *Ibid …*

[13] Hasil wawancara dengan Vera Dewi, A.Md (pegawai), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 15 April 2016.

terhadap warga binaan. Seperti program senam/olahraga dari pihak Yayasan Jantung Sehat Indonesia".[14]

Terkait dengan hal tersebut warga binaan menyambut baik program pembinaan yang diberikan oleh petugas. Hal ini sebagaimana pernyataan beberapa warga binaan yaitu sebagai berikut, "menurut saya sangat bagus, karena dengan adanya sistem pembinaan, maka sehari-hari kami memiliki aktivitas dan biasanya kegiatan tersebut sudah ditempel di papan informasi."[15] Program pembinaan yang diberikan juga bermanfaat, karena kegiatan yang diberikan seperti senam jantung sehat dan juga pembinaan lainnya dari pihak luar sangat baik. Tujuannya agar ke depan kami bisa menjadi lebih baik."[16]

Hal yang sama juga diutarakan oleh warga binaan yang lain, "melalui program pembinaan, kami memiliki kegiatan di sini dan itu sangat bagus sehingga kami tidak hanya duduk-duduk saja di kamar. Bentuk sistem pembinaannya seperti olahraga, memasak, mengaji kitab, dan lain-lain. Semua program tersebut sudah dicantumkan di papan informasi, dan yang memberikan pembinaan bukan hanya

---

[14] Hasil wawancara dengan Abbas (pegawai), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 15 April 2016.

[15] Hasil wawancara dengan S 21 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017.

[16] Hasil wawancara dengan A 24 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017.

petugas Rutan saja tetapi ada juga dari pihak lain.[17]" Sistem pembinaan yang diberikan disini bagus, sehingga membuat kami tidak malas-malasan dan tidur-tiduran saja, karena bagi warga binaan yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut akan diberikan sanksi."[18]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh SH dan N selaku warga binaan, bahwa, "Semua sistem pembinaan yang diberikan bertujuan untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Setiap kegiatan berlangsung dalam bimbingan petugas dan kami selalu mengikuti kegiatan yang berlangsung disini. Pembinaan sangat baik untuk mengisi kegiatan sehari-hari, dan program-programnya juga sudah banyak, diantaranya pengajian di Mushalla. Proses pembinaan yang diberikan juga didampingi oleh petugas. "[19]

Mengenai sistem pembinaan yang dilakukan warga binaan lainnya mengatakan bahwa, "sistemnya sudah baik walaupun terkadang ada kendala dari warganya sendiri yang tidak mau ikut serta, namun setiap kegiatan yang dijalankan berlangsung dengan tertib."[20]

---

[17] Hasil Wawancara dengan AJ 20 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

[18] Hasil wawancara dengan DW 53 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017.

[19] Hasil wawancara dengan SH 55tahun dan N 28 tahun(warga binaan), di di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017.

[20] Hasil wawancara dengan M.R 17 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017.

Pemberian pembinaan tidak hanya dilakukan oleh petugas, namun juga oleh pihak luar, seperti kegiatan senam jantung sehat dan olahraga yang mereka bimbing. Setiap hari ada kegiatan dan biasanya jadwal kegiatan tersebut ditempel di papan pengumuman. Warga hanya mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan saja. Bentuk kegiatan yang diberikan seperti mengaji, berolahraga, memasak, tata busana dan ada juga kegiatan lainnya.[21]

Meskipun beberapa responden menyatakan program yang diberikan sudah baik, namun hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa tidak semua warga mau mengikuti kegiatan pembinaan. Ditemukan sebagian warga yang mengikuti kegiatan tersebut secara terpaksa bahkan ada yang tidak mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan. Jadwal program kegiatan memang telah ditempel di papan pengumuman dengan kegiatan seperti olahraga, memasak, menjahit, mengaji, dan beberapa kegiatan keterampilan. Kegiatan bimbingan keagamaan juga diberikan disamping kegiatan seperti mengaji al-Qur'an. Setelah mengaji dan mengartikan ayat tersebut, maka dalam penafsirannya dikaitkan dengan bimbingan keagamaan agar warga binaan lebih dekat dengan Allah SWT, dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.”[22]

---

[21] Hasil wawancara dengan J 17 tahun dan M.Iqbal 18 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017.

[22] Hasil Observasi penulis ketika berada di Rutan Cabang Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017.

Melalui pembinaan yang diberikan diharapkan warga binaan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Apalagi saat dibebaskan dari hukuman, mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa mengulangi tindak kriminalnya.

2. Dampak Pembinaan terhadap Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga

Setiap program yang diberikan terhadap warga binaan diharapkan akan membawa perubahan, baik perubahan kepribadian maupun tingkah laku. Berikut ulasan yang diberikan oleh pegawai Cabang Rutan Lhoknga, " Menurut pandangan saya pembinaan ini sangat baik terhadap warga binaan, dan banyak warga binaan yang sudah berubah. Meskipun ada warga yang tidak mau mengikuti kegiatan yang diadakan, akan tetapi warga yang tidak ikut tersebut akan diberikan sanksi seperti kurungan di kamar selama kegiatan berlangsung. Hasil yang selama ini kami capai hampir 90% mereka berubah dengan kesadaran mereka sendiri."[23]

Melalui pembinaan ini mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hasilnya hampir 80% mereka sudah berubah.[24] Sistem pembinaan yang dilakukan di Cabang Rutan Lhoknga, sebenarnya berdampak positif terhadap warga binaan. Mereka tidak hanya diberikan kegiatan saja tetapi juga diberikan bimbingan keagamaan. Diharapkan melalui kegiatan yang diberikan dapat mengasah ketrampilan mereka, sehingga ketika tiba waktunya keluar dari Rutan, mereka dapat diterima

---

[23] Hasil wawancara dengan M. Nasir (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 15 April 2016.

[24] Hasil wawancara dengan Vera Wati A.Md (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 15 April 2016.

masyarakat. Perubahan yang terjadi ini tidak sepenuhnya namun bisa terlihat dari perilaku sehari-hari.[25]

Beberapa warga binaan ikut merasakan perubahan setelah menjalani pembinaan di Cabang Rutan Lhoknga, seperti pendapat S dan A, bahwa hasil yang didapatkan dari pembinaan disini, adalah merasa lebih baik dari sebelumnya. Perubahan juga dirasakan selama menjalani pembinaan, karena mereka sudah memiliki kegiatan setiap harinya, jadi tidak merasa bosan. Disamping itu juga melalui bimbingan yang diberikan mereka sudah menyadari kesalahan yang pernah dilakukan."[26] Warga binaan lain juga ikut merasakan dampak positif dari pembinaan, bahwa sistem pembinaan yang diberikan bertujuan agar kami semua yang ada di sini bisa merubah diri kami sendiri terutama perilaku. Walaupun terkadang merasa malas mengikutinya, namun hasilnya lumayan baik baik karena ada perubahan untuk diri sendiri.[27] Setiap perubahan selalu menghabiskan waktu yang lama, "dampaknya Al-hamdulilah bisa merubah sikap sedikit demi sedikit. Namun perubahan itu sedikit yang dirasakan."[28]

---

[25] Hasil wawancara dengan Abbas (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 15 April 2016.

[26] Hasil wawancara dengan S 21 tahun dan A 24 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

[27] Hasil wawancara dengan AJ 20 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

[28] Hasil wawancara dengan DW 53 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

Hampir semua warga binaan merasakan dampak yang positif dari pembinaan di Rutan. Melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh petugas, wawasan kami terbuka untuk melakukan hal-hal yang baik dan berupaya memanfaatkan keahlian yang kami miliki. Dalam setiap kegiatan yang berlangsung kami selalu dibimbing oleh petugas. Hasilnya sangat bagus untuk pribadi kami sendiri karena kami mendapatkan ilmu dan motivasi terhadap diri kami sendiri."[29] Hal yang sama juga dirasakan seorang tahanan awal yang mengatakan "Saya merasa lebih tenang, mulai menyadari kesalahan dan berusaha menjadi orang yang lebih baik setelah keluar dari sini nanti."[30] "Saya senang dengan sistem pembinaan dan kegiatan lain yang diberikan, sehingga kami bisa berubah menjadi orang yang lebih baik."[31] "Selama saya menjalani pembinaan, saya merasakan adanya perubahan dalam diri saya. Termasuk cara saya bergaul dengan sesama warga binaan, saya merasakan perubahan yang baik pada diri saya".[32]

Beberapa bulan setelah pembinaan diberikan, penulis juga melihat adanya perkembangan dan perubahan perilaku yang tampak pada warga binaan baik orang

---

[29] Hasil wawancara dengan N 28 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017

[30] Hasil wawancara dengan M.R 17 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

[31] Hasil wawancara dengan J 17 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

[32] Hasil wawancara dengan M.I 18 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017

dewasa, orang tua maupun anak-anak. Mereka mau mengikuti kegiatan yang diprogramkan. Perilaku mereka juga sudah tampak perubahan sedikit demi sedikit. Sebagai contoh program membaca al-Qur'an, banyak warga yang mau mengikuti kegiatan, walaupun tidak sepenuhnya bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, karena ada beberapa warga binaan yang tidak mau mengikuti program membaca al-Quran.

Demikian pula program dari IKABOGA, kegiatan yang dilakukan seperti memasak, warga binaan khususnya perempuan sangat antusias mengikuti kegiatan masak memasak, mulai dari memasak kuah plik, puding, nasi gurih dan memasak kue. Namun dikegiatan ini hampir 90% yang mengikutinya, dan mereka sangat senang dengan kegiatan masak-memasak.[33]

Kegiatan dari WARDAH Aceh juga diikuti warga binaan degan seksama, terlihat ada motivasi dan keinginan dari warga binaan untuk belajar mengenakan hijab dan berbusana yang baik serta sopan. Dimana pada kegiatan ini pihak Wardah Aceh mengajari warga khususnya wanita cara-cara merias dengan baik.

Terakhir dari YAYASAN Jantung Sehat, setiap harinya warga mengikuti senam, walaupun terkadang ada yang terpaksa karena takut dikenakan sanksi. Namun kegiatan tetap dilanjutkan. Ada warga yang mengikuti senam, ada pula warga yang

---

[33] Hasil Observasi penulis ketika berada di Rutan Cabang Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017

bermain volly. Semua warga diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan yang telah diterapkan oleh Rutan”[34]

C. Pembahasan

1. Sistem Pembinaan terhadap Warga Binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga.

Cabang Rutan Lhoknga menerapkan sistem pembinaan dengan sejumlah program kegiatan untuk diterapkan pada warga binaannya, agar kelak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik saat berada dalam Rutan maupun pada saat selesai menjalani masa hukuman dan kembali di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan tersebut bermaksud untuk membuat para warga binaannya mampu berpikir secara positif sebelum bertindak dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum atau aturan-aturan. Setelah bebas, diharapkan mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil identifikasi tentang sistem pembinaan terhadap warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga menunjukkan bahwa Rutan telah mempunyai sistem atau prosedur yang dijalankan agar dapat mewujudkan warga binaan menjadi lebih baik. Adapun sistem pembinaan tersebut sudah dirancang secara terperinci dan ditempelkan di papan informasi. Sehingga warga binaan dapat melihat dan membaca sendiri program-program kegiatan yang akan dijalankan.

Sistem pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas

---

[34] Hasil Observasi Penulis Ketika berada di Rutan Cabang Lhoknga, tanggal 21 Februari 2017.

atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyesalan tugas atau pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Pembinaan tersebut ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak para warga binaan yang berada Cabang Rutan Lhoknga. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti IKABOGA dengan kegiatan tata boga dan tata rias busana. Ada juga kerja sama dengan pihak Yayasan Jantung Sehat Indonesia, dimana warga dibina dan diajarkan cara berolahraga serta senam. Kegiatan lain seperti pengajaran kitab, mengaji al-Quran. Biasanya setiap petugas sudah dijadwalkan masing-masing sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap harinya.

Warga binaan menyambut baik setiap program kegiatan yang akn dilakukan, walaupun terkadang terkendala dengan beberapa warga lain yang bermalas-malasan. Namun bagi warga yang tidak mengikuti kegiatan biasanya akan diberikan sanksi atau hukuman berupa kurungan di kamar selama kegiatan berlansung.

Proses pembinaan juga menggunakan konsep pembinaan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari*

jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". **(QS. An-Nahl: 125).**[35]

Dalam tafsir *Ibnu Katsir*, Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa maksud dari kata *hikmah* adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, kata *bil hikmah*, berarti dengan hikmah. Maksudnya yaitu dalam memberikan pembinaan, seorang pendakwah harus melakukan pembinaan dengan menggunakan metode yang penuh dengan hikmah, sehingga mudah dipahami oleh mad'u. Kata *wal mau'idhah al-hasanah*, artinya pembelajaran yang baik. Maksudnya yaitu dalam menyampaikan materi, seorang pendakwah harus menceritakan contoh-contoh yang baik. Kata *wajaadilhum billatii hiya ahshan*, artinya dan bantahlah dengan cara yang baik. Maksudnya yaitu dalam menggunakan metode ini, seorang da'i harus membantah atau menyanggah pendapat para *mad'u* (pendengar) dengan cara yang baik dan tegas, sehingga mereka tidak merasa pendapat yang diberikannya tidak benar atau salah.[36]

Semua program pembinaan yang diterapkan disesuaikan dengan dasar hukum UUD 1945 No 12, Pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

---

[35] Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) Departemen Agama RI, (Semarang: Asy-Syifa', *tt*), hlm. 601.

[36] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 235.

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Secara ringkas sistem pembinaan yang dilakukan di Rutan Lhoknga yaitui sebagai berikut:

1. Pembinaan rohani
   - ceramah
   - Pengajaran kitab
   - pengajian Al-Quran.

2. Pembinaan Keterampilan
   - Tata boga
   - Tata rias dan busana
   - membuat kerajinan tangan seperti membuat gantungan kunci dari kain flanel atau menggunakan barang-barang bekas. Dll

3. Keterampilan fisik
   - Olahraga
   - Senam
   - Main Bola atau Volly

2. Dampak Pembinaan terhadap Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga

Melalui sistem pembinaan yang diberikan oleh petugas hampir semua warga merasakan dampak yang positif. Petugas Cabang Rutan Lhoknga juga melihat adanya perubahan pada warga, mulai dari partisipasi warga yang mengikuti kegiatan dan perubahan tingkah laku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan hasil penelitian juga menunjukkan warga binaan juga merasa lebih baik dengan adanya sistem pembinaan tersebut. Melalui sistem pembinaan tersebut warga termotivasi menjadi orang baik, dan bertingkah laku dengan baik, sehingga

mampu melewati masa-masa hukumannya dengan lebih positif. Narapidana mengatakan bahwa kegiatan yang berbau agama, pengajian seperti membaca kitab. Kegiatan tersebut sangat menyentuh hatinya.[37]

Hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dampak program pembinaan terhadap sikap narapidana berbeda-beda. Ada yang berubah menjadi baik, sopan, tidak kasar, selalu mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dan menerapkan apa yang telah diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Adapula yang biasa-biasa saja dan kadang-kadang mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan tidak disiplin. Terdapat pula narapidana yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap sikapnya yaitu mereka yang hanya satu kali atau tidak sama sekali mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan. Dari hasil observasi dapat dikatakan bahwa hanya beberapa orang narapidana saja yang terlihat adanya perubahan sikap dan perilaku setelah menjalankan program pembinaan sedangkan mayoritasnya tidak. Hal itu terjadi karena seseorang tanpa adanya pengetahuan tidak akan terjadi perubahan kearah yang lebih baik kepada dirinya dan apabila seseorang mempunyai ilmu pengetahuan akan tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak membiasakan berbuat baik maka ilmu pengetahuan yang ada juga tidak berarti karena tidak terdapat perubahan. Dampak atau perubahan akan terjadi apabila terdapat pengetahuan yang

---

[37] Hasil Wawancara dengan DW 53 tahun (warga binaan), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 20 Februari 2017.

membuat seseorang berfikir dan merasa sebelum bertindak dan membiasakan melakukan hal-hal yang baik.[38]

[38] Hasil Observasi, pada tanggal 06 Maret 2017.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Cabang Rutan Lhoknga dapat disimpulkan:

Pertama sistem adalah seperangkat prosedur berupa peraturan yang diterapkan dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan suatu maksud yang ingin dicapai. Sedangkan pembinaan adalah sebuah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Namun demikian sistem pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan disesuaikan dengan dasar hukum UUD 1995 No 12, yaitu membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan berupa program kegiatan yang sudah ditempel di papan pengumuman. Seperti pembinaan mental yaitu kesadaran beragama, kemampuan sosialisasi, kepercayaan diri, dan semangat ingin berubah dan pembinaan fisik yaitu olah raga, keterampilan dan juga life skill (kemampuan yang aktif).Seperti pembinaan kepribadian yang lebih menekankan pada pengembangan sikap dan kepribadian, pembinaan ketrampilan untuk menelusuri bakat yang dimiliki

oleh warga binaan kemudian dikembangkan atas kecakapan alami yang dimilikinya seperti tata boga, tatabusana dan tatarias, pembinaan jasmani berupa senam jantung sehat juga gerakan olahraga yang lain, dan ada juga pembinaan rohani yang berupa tausiah, pemberian ceramah dan pendidikan agama.

Kedua, dampak yang positif dengan adanya sistem pembinaan. Setiap hari warga sudah memiliki jadwal kegiatan yang harus dikerjakan. Melalui kegiatan tersebut mereka memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru, menyadari kesalahannya juga termotivasi untuk merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Kepada Cabang Rutan Lhoknga

Sebaiknya sistem pembinaan yang telah diterapkan dijalankan dengan sebenarnya. Program yang dijalankan juga sebaiknya bervariasi sehingga warga tidak merasa bosan. Bagi warga yang tidak mengikuti kegiatan juga perlu di berikan bimbingan khusus agar mereka menyadari pentingnya pembinaan.

2. Khususnya kepada Petugas Cabang Rutan Lhoknga

Diharapkan kepada petugas agar selalu mendampingi setiap kegiatan yang dijalankan, apabila kegiatan pembinaan diberikan oleh pihak luar, sehingga proses pemberian pembinaan berjalan dengan lancar. Petugas juga ikut serta memberikan pembinaan kepada warga binaan.

3. Kepada para pihak yang membantu melaksanakan program

Khususnya bagi petugas benar-benar memberikan sistem pembinaan terhadap warga, dan juga kepada warga yang ikut membantu menyelesaikan skripsi ini agar memahami sistem yang diterapkan di cabang Rutan Lhoknga serta mau menjalankannya.

4. Kepada Jurusan Bimbingan dan Konseling

Sebaiknya mempelajari lebih lanjut tentang sistem pembinaan terhadap warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga dan peluang yang bisa dimasuki oleh ranah Bimbingan dan Konseling Islam, dengan demikian lulusannya memiliki peluang untuk bekerja di Cabang Rutan Lhoknga.

5. Untuk penulis selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti kelanjutan dari skripsi ini yakni terkait hubungan antara sistem pembinaan dengan perilaku warga binaan. Sehingga untuk kedepannya skripsi ini bisa menjadi pedoman dasar mengenai sistem pembinaan di Cabang Rutan Lhoknga.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia : Membangun Manusia Mandiri,* : Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Aisyah Dahlan, *Dekadensi Moral dan Penanggulangannya,* Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989.

Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin,* Solo: Era Intermedia, 1999.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Revisi Terbaru) Departemen Agama RI, Semarang: Asy-Syifa, tt.

Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan,* Jakarta: Mutiara, 2007.

Ar-Rasyid, *Pengantar Psikologi Kriminal,* Medan: Yani Coorporation, 1988.

A. Gunawan, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,* Yogyakarta: PT Kanisius, 1993.

Baharuddin Surjobroto, *Suatu Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan,* Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1991.

C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Jakarta: Djambatan, 1995.

Darwan Prints, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia,* Bandung: Citra Adtya Bakti, 2001.

Avid J. Cooke, dan kawan-kawan, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara,* Jakarta: Gramedia, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Jakarta: Binacipta, 1992.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial,* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* Jakarta: Kencana, 2011.

Jumhur dan Muh Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah,* Bandung: CV. Ilmu, 1987.

J.T.C. Simoringkir, Rudy, T. Erwin, et all, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Mangun Harjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya,* Yogyakarta: Kanisius, 1986.

Marlina, *Hukum Penitensier,* Bandung: Rafika Aditama, 2011.

Masdar Hilmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan,*Semarang: Toha Putra, tt.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP),* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

M, Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nurul Zuriah, *Metodelogi PenelitiN Sosial dan Pendidikan,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan* dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Cetakan Kedua, Semarang Universitas Diponegoro, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis),* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda,* Surabaya: Studi Group, 1978.

Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia 1945-1988,* Cet-1, Jakarta: Tatanusa, 1995.

Tolib Setia Budy, *Pokok-pokok Hukum Penetensier Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soal Wawancara

Untuk pegawai:

1. Program-program apa saja yang diberikan terhadap warga binaan.
2. Bagaimanakah prosese pembinaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga?
3. Bagaimana peran petugas Rutan dalam melaksanakan program pembinaan di Rutan?
4. Apakah dasar hukum program pembinaan di Rutan?
5. Apa tujuan cabang Rutan Lhoknga dalam menerapkan sistem pembinaan pada warga binaannya?
6. Bagaimanakah pandangan bapak/ ibu mengenai sistem pembinaan yang dilakukan di Rutan?
7. Apa kendala-kendala pembinaan yang dilakukan di Cabang Rutan Lhoknga?
8. Bagaimana hasil yang dicapai setelah sistem pembinaan tersebut diterapkan?

Untuk Warga Binaan

1. Bagaimana menurut bapak/ ibu mengenai sistem pembinaan yang dilakukan di Cabang Rutan Lhoknga terhadap warga binaannya.?
2. Bagaimanakah bentuk sistem pembinaan pada warga binaan yang ada di Cabang Rutan Lhoknga?
3. Siapa saja yang memberikan pembinaan tersebut?
4. Menurut bapak/ ibu apa yang menjadi tujuan pihak Cabang Rutan Lhoknga dalam menerapkan sistem pembinaan pada warga binaannya?
5. Apa kendala-kendala bapak/ ibu dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan di Cabang Rutan Lhoknga.
6. Bagaimana proses pembinaan yang diterapkan di cabang Rutan Lhoknga?
7. Bagaimana hasil yang bapak/ ibu dapatkan setelah mengikuti pembinaan di Cabang Rutan Lhoknga?

LAPORAN OBSERVASI

Nama observer : Siti Rahmah
Tanggal observasi : 4 Januari – 6 Januari 2016
Tempat observasi : Cabang Rutan Lhoknga

1. Sarana Pembinaan di Cabang Rutan Lhoknga

Aspek	Sub Aspek	Hasil Observasi
Sarana Rutan	**Daftar Bangunan** 1. Bangunan Kantor 2. Perpustakaan 3. Dapur Umum 4. Mushalla at-Tawwabin 5. Ruang Kantin 6. Klinik 7. Binker sebagai salon & karaoke 8. Blok Pria dan Wanita 9. Pos Utama 10. Toilet 11. Parkiran 12. Pos Lingkungan	Daftar bangunan yang disebutkan memang semuanya adalah fasilitas yang digunakan untuk memperlancar proses pembinaan yang dilakukan pihak Cabang Rutan Lhoknga terhadap warga binaannya.
	Ruangan Kantor 1. Ruang Kepala Rutan Cabang Rutan Lhoknga 2. Ruang Kasubsie Pelayanan Tahanan 3. Ruang Registrasi 4. Ruang Bendahara 5. Ruang KPCR (Kepala Pengamanan Cabang Rutan) 6. Ruang Kepegawaian 7. Ruang Perlengkapan 8. Ruang Tunggu 9. Gudang	Untuk bidang administrasi, daftar ruang yang disebutkan adalah benar terdapat di dalam Cabang Rutan Lhoknga.
	Fasilitas Pendukung 1. Jumlah CCTV 12 unit 2. Loker Penyimpanan Barang 1 unit 3. Trafo Pembangkit Listrik 1unit 4. Gerobak Sampah 1 unit 5. Tangki Penampungan Air 3 unit 6. Lapangan olah raga	Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, penulis melihat sejumlah fasilitas pendukung untuk diselenggarakannya pembinaan. Seperti yang disebutkan, fasilitas tersebut merupakan sarana dan prasara pendukung dalam system

	7. Taman Berkebun 8. Taman Bunga	pembinaan yang dilakukan oleh pihak Cabang Rutan Lhoknga.

2. Program Pembinaan Untuk Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga

Hari	Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Tempat
Senin	10.00-12.00	Tausiah dari BMOIWI	BMOIWI	Mushala
Selasa	10.00-12.00	Pelatihan masak	IKABOGA	Aula Keterampilan
	10.00-12.00	Pelatihan menjahit	IWAPI	Aula Keterampilan
	15.00-16.00	Pelatihan marhaban	Citra Seni Mandiri	Mushala
Rabu	10.00-12.00	Pengajian al-Qur'an	PW-AISYIAH	Mushala
Kamis	10.00-12.00	Pengajian kitab	Pesantren Mudi	Mushala
Jum'at	09.00-09.30	Corve bersama	Petugas Rutan	Halaman Rutan
	10.00-12.00	Pelatihan tata rias/ busana	Wardah Aceh	Aula Keterampilan
	10.00-12.00	Pelatihan marhaban	Citra Seni Mandiri	Mushala
Sabtu	08.00-09.00	Senam jantung sehat	Yayasan Jantung Indonesia	Lapangan Olah Raga Rutan
		Corve bersama	Petugas Rutan	Halaman Rutan

Program pembinaan yang tertera dalam tabel di atas, adalah program kegiatan yang diterapkan oleh pihak Cabang Rutan Lhoknga. Program kegiatan tersebut terpampang jelas di atas pos jaga nomor 2.

UIN
جامعة الرانري
AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Nama Lengkap	Siti Rahmah
2	Tempat/ Tgl.Lahir	Medan/ 16 agustus 1992
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Agama	Islam
5	Kebangsaan	Indonesia
6	Status Perkawinan	Sudah Menikah
7	Pekerjaan	Mahasiswa
8	Alamat	Beuracan,Kec Meureudu, kab Pidie Jaya
9	No. Tlp/HP	082334596023
10	SD	Meureudu Lulus Th : 2004
11	SMP	Meureudu Lulus Th : 2007
12	MAN 1	Meureudu Lulus Th : 2010
13	Masuk ke Fak.Dakwah	Tahun 2010
14	Jurusan/ Prodi	Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
15	Nomor Induk Mahasiswa	421006014
16	Nama Ayah	M. Nurdim (almarhum)
17	Nama Ibu	Sakdiah Ishak
18	Nama Suami	Mukhtar M. Gade
19	Pekerjaan orang Tua	Tani
20	Pekerjaan Suami	Tani
21	Alamat Orang Tua	Ds Bunot. Kec Meureudu, kab Pidie Jaya
22	Alamat Suami	Beuracan, kec Meureudu, Kab Pidie Jaya